



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
13. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

JENIS, PEMBENTUKAN, DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;

- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas tipe A terdiri dari:
 - 1. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan , Olah raga dan bidang Pariwisata;
 - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
 - 4. Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Pemadam Kebakaran;
 - 7. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;

10. Dinas Perikanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Ketahanan Pangan; dan
 12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
- e. Dinas tipe B terdiri dari:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
 4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 5. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- f. Dinas tipe C yakni Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan bercirikan Kepulauan dan bidang Perhubungan bercirikan Daratan.
- g. Badan tipe A terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan urusan Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang dan urusan Keuangan; dan
 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan Sub Pendapatan Daerah.
- h. Badan tipe c yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD;

- j. Kecamatan tipe A terdiri dari:
1. Kecamatan Bungku Tengah;
 2. Kecamatan Bungku Barat;
 3. Kecamatan Bungku Timur;
 4. Kecamatan Bungku Pesisir;
 5. Kecamatan Bungku Selatan;
 6. Kecamatan Bahodopi;
 7. Kecamatan Wita Ponda;
 8. Kecamatan Bumi Raya;
 9. Kecamatan Menui Kepulauan; dan
 10. Kecamatan Sombori Kepulauan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kecamatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf j ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dan unit kerja di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf h, dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, tugas, dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT:
 - a. bidang pendidikan berupa satuan pendidikan; dan
 - b. bidang kesehatan berupa RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

- (3) RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan BLUD dan barang milik daerah, serta bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. Ketentuan mengenai Kecamatan Sombori Kepulauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sombori Kepulauan diundangkan;
- b. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai ditetapkan Peraturan Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- c. pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 016) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; dan
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan di bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penataan lembaga baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- g. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf f dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- h. UPT satuan pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Morowali dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 011 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0215) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI MOROWALI,
ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI
ttd

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR ..028
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR ~~26~~ TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi dinamika perubahan dalam masyarakat, ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan fungsi pemerintahan, pelayananan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran dan pengawasan. Penataan terhadap hal-hal yang mendasar tersebut penting untuk dilakukan secara terus menerus berkesinambungan, agar usaha pencapaian peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk menyikapi perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan daerah secara khusus dan secara nasional tampak lebih nyata.

Efektifitas dan efisiensi merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan tersebut berdasarkan prioritas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan riil yang bersifat empiris. Salah satu hal mendasar yang terkait erat dengan persoalan efektifitas dan efisiensi adalah kelembagaan dalam pemerintahan daerah. Kelembagaan merupakan wadah dari pemerintah daerah menjalankan fungsinya, kelembagaan merupakan wadah bagi personil atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya, kelembagaan pula tempat dimana anggaran dan pelayanan publik pemerintah daerah dijalankan. Kelembagaan pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sentral yang memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka penataan terhadap kelembagaan pemerintah daerah sangat urgen dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Kompleksitas persoalan dan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, membawa konsekuensi bahwa organisasi perangkat daerah harus dibuat berdasarkan peta kebutuhan yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional. Organisasi perangkat daerah merupakan aktor yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perbaikan dalam upaya mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar eksistensinya selalu selaras dan sinergi dengan kondisi yang ada.

Organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada yakni melakukan penyesuaian untuk menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkup organisasi perangkat daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menuntut penyesuaian pada pola penataan kelembagaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat .

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0316